



P U T U S A N

No. 1602 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 TAUFIQ ALI SUNGKAR;**
- 2 NAYEF TAUFIK SUNGKAR;**
- 3 LATIFAH SALIM BAWAZIR,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional No. 105 RT 01/05, Surakarta, baik selaku pribadi dan pemegang saham PT ASATEX JAYA, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 20, Manahan, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada BHUDHI KUSWANTO, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ronggowarsito No. 146, Surakarta, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d III/para Pembanding;

m e l a w a n :

FAISAL ALI SUNGKAR, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 6 RT 003/007, Kalurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada NAJIB A. GISYMAR, SH., M. Hum, Advokat, berkantor di Jalan Tohpati No. 4 Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 ABUBAKAR ALI SUNGKAR,** selaku pemegang saham PT ASATEX JAYA, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No. 162 RT 01/06, Kalurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta atau di Jalan Kyai Mojo No. 56 Surakarta;
- 2 ABUBAKAR ALI SUNGKAR,** dalam jabatannya selaku Direktur Firma ASATEX;
- 3 ABUBAKAR ALI SUNGKAR,** dalam jabatannya selaku Direktur I PT ASATEX JAYA, nomor 1 s/d 3 para turut

Hal. 1 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I s/d III/para
Pembanding

4 FIRMA ASATEX;

5 PT ASATEX JAYA, nomor 4 sampai dengan 5 beralamat di
Jalan Sam Ratulangi No. 20, Manahan, Banjarsari, Surakarta,
para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat IV dan V/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu
sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para
turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan
persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Pendirian Firma Asatex dan PT Asatex Jaya

Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pengelola atau pengurus (Firmaten)
dari turut Tergugat IV (Firma Asatex - Fa. Asatex) yang didirikan dan tunduk pada
hukum di Indonesia dengan berdomisili di Jln. Sam Ratulangi No. 20, Surakarta,
berdasarkan Akta No. 20 tanggal 12 Maret 1966, yang dibuat oleh dan di hadapan R.
Soegondo Notodisoerjo, Notaris di Surakarta. Untuk pertama kalinya turut Tergugat IV
sebagai Direktur Utama. Fa. Asatex antara lain bergerak di bidang industri textile dan
printing;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I, turut Tergugat V mendirikan
(PT Asatex Jaya), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum di
Indonesia dengan berdomisili di Jln. Sam Ratulangi No.20, Surakarta, berdasarkan Akta
No. 20 tanggal 31 Juli 1995, yang dibuat oleh dan di hadapan Budi Maknawi, S.H.,
M.B.A., Notaris di Surakarta. Untuk pertama kalinya turut Tergugat I sebagai Direktur I,
Penggugat sebagai Direktur II dan Tergugat I sebagai Komisaris PT Asatex Jaya antara
lain bergerak di bidang perindustrian terutama industri textile;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I memiliki jumlah saham yang
sama di PT Asatex Jaya yaitu masing-masing adalah pemilik 25 (dua puluh lima) lembar
saham;

B. Penjualan Saham PT Asatex Jaya termasuk Aset Firma Asatex;



Bahwa pada tahun 2006 terjadi perselisihan antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I sehingga akhirnya disepakati saham Penggugat dijual kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I pelaksanaan pembelian saham Penggugat tersebut dilakukan dengan cara di atasnamakan oleh Tergugat II;

Bahwa penjualan saham Penggugat tersebut termasuk aset dan hak-hak Penggugat yang ada di PT Asatex dan di Firma Asatex senilai **Rp 2.871.660.000,-** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa sampai dengan tanggal 23 Mei 2008, Tergugat I belum pernah merealisasikan rencana pembelian saham-saham milik Penggugat termasuk aset dan hak-hak Penggugat yang ada di PT Asatex dan di Firma Asatex;

Bahwa guna menunjukkan keseriusan Tergugat I berkenaan dengan pembelian saham-saham milik Penggugat termasuk aset dan hak-hak Penggugat yang ada di PT Asatex dan di Firma Asatex, akhirnya atas permintaan Penggugat, Tergugat I membuat surat pernyataan pada tanggal 23 Mei 2008 yang berisi pernyataan akan memberikan atau menyerahkan uang yang menjadi haknya Penggugat maksimal pada bulan September 2008. Surat pernyataan Tergugat I tersebut dibuat dan disaksikan oleh Ustadz Abubakar Ba'asyir dan Abubakar S. Bahasoan sebagai pihak yang ditunjuk dan disepakati menjadi penengah;

Bahwa apabila Tergugat I belum melakukan pembayaran sebagaimana tersebut pada posita B butir ke-4 di atas, maka Tergugat akan memberikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah kewajibannya kepada Penggugat, yang akan dibayarkan paling lambat akhir bulan September 2008;

Bahwa Tergugat I baru memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada posita B. Butir ke-4 di atas pada tanggal 12 November 2008 dengan mempergunakan Bilyet Giro. Dengan demikian terjadi keterlambatan 3 (tiga) bulan sejak September 2008 sampai dengan November 2008, sehingga Penggugat berhak mendapatkan kompensasi penalti sebesar 10% setiap bulannya dari Rp 2.871.660.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 287.166.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan yaitu Rp 861.498.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 September 2008, atas permintaan Tergugat I, maka Penggugat membuat pernyataan yang dituangkan dalam Akta Nomor 07 yang dibuat oleh dan di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta;

Bahwa pada Akta Nomor 07 tersebut dijelaskan yaitu yang termasuk dalam jual beli saham dengan Tergugat II adalah aset hak-hak bagian yang dimiliki oleh Penggugat dalam PT Asatex Jaya dan Firma Asatex, yaitu antara lain:

- a Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60, Kalurahan Manahan seluas lebih kurang 10.167 m², Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995, Nomor 5291/1995, Surakarta, atas nama PT Asatex Jaya.
- b Bangunan pabrik tekstil beserta bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut;
- c Bahan baku serta barang produksi, baik yang sudah jadi maupun belum jadi milik PT Asatex Jaya dan Firma Asatex, berkedudukan di Surakarta.
- d Utang piutang dagang PT Asatex Jaya dan Firma Asatex, berkedudukan di Surakarta;
- e Segala perijinan yang dipunyai/dimiliki oleh PT Asatex Jaya dan Firma Asatex, berkedudukan di Surakarta;

Bahwa ternyata setelah Penggugat memenuhi permintaan Tergugat I membuat surat pernyataan tersebut pada posita B butir ke-7 di atas, ternyata sampai bulan Oktober 2008 Tergugat I tidak pernah memenuhi kewajibannya atas pembelian saham termasuk aset yang menjadi bagian hak Penggugat di PT Asatex Jaya dan Firma Asatex;

Bahwa karena Tergugat I sejak Mei sampai dengan akhir September 2008 tidak merealisasikan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas permintaan Penggugat akhirnya antara bulan Oktober – November 2008 dilakukan perhitungan atas aset-aset PT Asatex Jaya dan Firma Asatex oleh Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I dengan disaksikan oleh Ustadz Abubakar Ba'asyir dan Abubakar Bahasoan;

Bahwa hasil perhitungan aset sebagaimana posita B butir ke-9 di atas, maka dituangkanlah dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 12 November 2008 yang kemudian dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta, Nomor 202/Leg/2008;

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 November 2008 Nomor 202/Leg/2008 tersebut antara lain berisi yaitu:



- a Tergugat I akan membayarkan hak prive Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2008 yang belum pernah diserahkan oleh turut Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 12 November 2008 telah disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat yaitu sebesar Rp 422.866.400,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2008, atau dengan kata lain jatuh tempo tanggal 12 Februari 2008, yang pembayarannya adalah menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Tergugat I;
- b Tergugat I akan membayar kekurangan uang kepada Penggugat dari pembagian aset di luar pabrik (PT Asatex Jaya dan Firma Asatex) sebesar Rp 717.166.666,67 (tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam tujuh rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan setelah penjualan pabrik (yang menjadi bagian hak Penggugat) dimana Tergugat I harus mengeluarkan Bilyet Giro (BG) dalam jumlah tersebut. Selain hal tersebut, mengenai aset-aset lain akan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan;
- c Tergugat I dan Penggugat menyetujui dilakukannya perhitungan atas barang produksi yang sudah jadi dan yang belum jadi untuk dilakukan perhitungan untuk kemudian dibagi secara bersama dengan Penggugat;

Bahwa selain surat pernyataan sebagaimana terurai pada posita butir B ke-11 di atas, Tergugat I, II dan III pada tanggal 12 November 2008 juga membuat dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani yang antara lain isinya menyatakan yaitu jual beli PT Asatex Jaya dan Firma Asatex sudah selesai dan segala tuntutan atau gugatan hukum yang menyangkut hutang piutang adalah tanggung jawab Tergugat I, II dan III. Surat pernyataan tersebut dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta di bawah Nomor 204/Leg/2008;

Hal. 5 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



Bahwa ternyata sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat I tidak memenuhi surat pernyataannya baik surat pernyataan yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta di bawah Nomor 202/Leg/2008 dan Nomor 2004/Leg/2008 kesemuannya tertanggal 12 November 2008;

Bahwa terhadap tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat meminta bantuan para saksi yaitu Ustadz Abubakar Ba'asyir dan Abubakar S. Bahasoan. Akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dari Tergugat I;

Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Bahwa wanprestasinya Tergugat I dimaksud telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dan immateriil tersebut ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II dan III yang didasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta di bawah Nomor 202/Leg/2008 tanggal 12 November 2002 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I, II dan III yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta, Nomor 204/Leg/2008 tanggal 12 November 2008, dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar Rp 6.894.364.066,- dengan rincian sebagai berikut:

- a Bahwa karena Tergugat I telah pernah mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2008 akan memberikan penalti sebesar 10% (sepuluh) persen yang sampai saat ini tidak pernah dibayarkan, maka mohon dalam perkara ini Tergugat I harus dihukum membayar denda tersebut sebesar 10% setiap bulannya dari Rp 2.871.660.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 287.166.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) x (dua) bulan yaitu Rp 574.332.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b Hak Prive Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 yang belum pernah dibayarkan dan diserahkan oleh turut Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 12 November 2008 telah disepakati antara Penggugat,



Tergugat I dan turut Tergugat I, II dan III yaitu sebesar Rp 422.866.400,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang pembayarannya adalah menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Tergugat I;

- c Hak Prive Penggugat sejak tahun 2008 yang belum diperhitungkan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat I Nomor 202/Leg/2008 tanggal 12 November 2008, yang dalam hal ini diperhitungkan sebesar minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak Januari 2008 sampai gugatan ini didaftarkan atau 18 bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- d Kekurangan pembayaran kompensasi pembayaran atas aset yang di luar pabrik (PT Asatex Jaya dan Firma Asatex) yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp 717.166.666,67 (tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- e Kekurangan aset-aset berupa barang produksi baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi dalam pabrik yang belum diperhitungkan diperkirakan untuk sementara ini sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian immateriil ini akibat Penggugat selama ini sebagai pengusaha yang baik sehingga peristiwa ini menimbulkan beban pikiran Penggugat sehingga terkena serangan jantung dan oleh karenanya Penggugat harus berobat ke dokter jantung sampai ke luar negeri (Singapore). Biaya yang dikeluarkan sangat besar yaitu mencapai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut harus dibayarkan seketika paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perkara ini dibacakan.

Bahwa karena para Tergugat I, II dan III telah melakukan wanprestasi maka harus dihukum membayar secara tanggung renteng denda sebesar 3 % (tiga prosen) X Rp

Hal. 7 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



6.894.364.066,- = Rp 206.830.921,- (dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya secara tunai sejak gugatan ini didaftarkan;

Bahwa apabila para Tergugat I, II dan III tidak memenuhi isi putusan ini maka harus dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa guna menghindari sia-sianya isi putusan perkara ini oleh Tergugat I, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I tidak bergerak berupa:

- a Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Kalurahan Penumping, seluas \pm 890 m² setempat dikenal dengan Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 105, Penumping, Surakarta, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
- b Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Kalurahan Pasar Kliwon, seluas \pm 172 m² setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi Nomor 162 Surakarta, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I).
- c Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 242, seluas \pm 1205 m² setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
- d Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 67, seluas \pm 750 m² setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
- e Sebidang tanah sawah serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3694, seluas \pm 750 m² setempat dikenal dengan Desa Kemiri,



Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, atas nama
Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);

f. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60, Kalurahan
Manahan, seluas lebih kurang 10.167 m², Gambar Situasi tanggal
16 Oktober 1995, Nomor 5291/1995, Surakarta, atas nama PT
Asatex Jaya-turut Tergugat III;

Bahwa apabila dianggap perlu guna menghindari hambatan yang akan dilakukan
oleh Tergugat I, II dan III, maka pelaksanaan isi putusan ini dapat dilakukan dengan
bantuan aparat keamanan;

Bahwa apabila Tergugat I, II dan III tidak mau melaksanakan isi putusan perkara
ini dengan sukarela, maka terhadap obyek sita jaminan tersebut pada butir ke-18 di atas
dapat dilakukan pelelangan secara terbuka di muka umum oleh Pengadilan Negeri
Surakarta;

Bahwa agar perkara ini tidak berlarut, maka mohon pelaksanaan putusan ini dapat
dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding atau kasasi dari
Tergugat I, II dan III maupun dari turut Tergugat I, II, III, IV dan V.

Bahwa karena turut Tergugat memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut di atas,
maka terhadap turut Tergugat I, II, III, IV dan V diwajibkan mematuhi isi putusan perkara
ini;

Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini;

C. Putusan Provisionil

Bahwa karena sampai saat ini Penggugat tidak boleh dan dilarang mendatangi atau
memasuki lokasi pabrik Firma Asatex dan PT Asatex Jaya, guna melakukan pengecekan,
pengumpulan segala bukti-bukti nota-nota atau segala bentuk dokumen guna
dilakukannya audit oleh Akuntan Publik yang independen, serta guna mengetahui jumlah
barang yang telah diproduksi dan yang belum jadi atau belum selesai diproduksi, maka
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan mengeluarkan penetapan
Putusan Provisionil guna menghindari dijual atau dialihkannya segala bentuk dokumen
atau catatan tentang keuangan dan jumlah barang produksi oleh Tergugat I, II, III dan
atau turut Tergugat I, II, III, IV dan V baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu
dengan melarang Tergugat I, II, III dan atau turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak
melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan



nota-nota, kuitansi, cheque, bilyet giro (BG), pembukaan, penarikan uang, pentransferan uang atau dari dan atau ke rekening turut Tergugat IV dan V, serta hal-hal lain yang dapat mengurangi jumlah aset dan atau barang-barang produksi yang sudah jadi atau yang belum jadi yang ada di turut Tergugat IV dan V;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil hukum tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan menerima gugatan ini untuk kemudian menyidangkannya dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

- 1 Menyatakan sah dan berharga putusan provisionil yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
- 2 Menghukum Tergugat I, II, III dan atau turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan nota-nota, kuitansi, cheque, bilyet giro (BG), pembukaan, penarikan uang, pentransferan uang atau dari dan atau ke rekening turut Tergugat II dan III, serta hal-hal lain yang dapat mengurangi jumlah aset dan atau barang-barang produksi yang sudah jadi atau yang belum jadi yang ada di turut Tergugat IV dan V.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terurai Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta, Nomor 202/Leg/2008;
- 3 Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan immateriil secara tunai seketika paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, dengan perincian yaitu:



Kerugian materiil sebesar Rp 6.894.364.066,- dengan rincian sebagai berikut:

- a Bahwa karena Tergugat I telah pernah mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2008 akan memberikan penalti sebesar 10% (sepuluh) persen yang sampai saat ini tidak pernah dibayarkan, maka mohon dalam perkara ini Tergugat I harus dihukum membayar denda tersebut sebesar 10% setiap bulannya dari Rp 2.871.660.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 287.166.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) x (dua) bulan yaitu Rp 574.332.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b Hak Prive Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 yang belum pernah dibayarkan dan diserahkan oleh turut Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 12 November 2008 telah disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I, II, III yaitu sebesar Rp 422.866.400,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang pembayarannya adalah menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Tergugat I;
- c Hak Prive Penggugat sejak tahun 2008 yang belum diperhitungkan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat I Nomor 202/Leg/2008 tanggal 12 November 2008, yang dalam hal ini diperhitungkan sebesar minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak Januari 2008 sampai gugatan ini didaftarkan atau 18 bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- d Kekurangan pembayaran kompensasi pembayaran atas aset yang diluar pabrik (PT Asatex Jaya dan Firma Asatex) yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp 717.166.666,67 (tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);



- e Kekurangan aset-aset yang di dalam pabrik yang belum diperhitungkan diperkirakan untuk sementara ini sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian immateriil ini akibat Penggugat selama ini sebagai pengusaha yang baik sehingga peristiwa ini menimbulkan beban pikiran Penggugat sehingga terkena serangan jantung dan oleh karenanya Penggugat harus berobat ke dokter jantung sampai ke luar negeri (Singapore). Biaya yang dikeluarkan sangat besar yaitu mencapai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- 4 Menghukum para Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar denda sebesar 3 % (tiga prosen) X Rp 6.894.364.066,- = Rp 206.830.921,- (dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya secara tunai karena wanprestasi sejak gugatan ini didaftarkan;
- 5 Menghukum para Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa:
 - a Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Kalurahan Penumping, seluas \pm 890 m² setempat dikenal dengan Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 105, Penumping, Surakarta atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - b Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Kalurahan Pasar Kliwon, seluas \pm 172 m² setempat dikenal dengan Jalan Kaptan Mulyadi Nomor 162, Surakarta, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);



- c Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 242, seluas \pm 1205 m² setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - d Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 67, seluas \pm 750 m² setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - e Sebidang tanah sawah serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3694, seluas \pm 750 m² setempat dikenal dengan Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - f Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60, Kalurahan Manahan seluas lebih kurang 10.167 m², Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995, Nomor 5291/1995, Surakarta, atas nama PT Asatex Jaya;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding atau kasasi dari Tergugat I, II dan III;
 - 8 Menyatakan pelaksanaan isi putusan perkara ini dapat dilakukan dengan bantuan aparat keamanan guna menghindari hambatan yang dapat dilakukan oleh Tergugat I, II III, maupun turut Tergugat I, II, III, IV dan V;
 - 9 Menyatakan apabila Tergugat I, II dan III tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini dengan sukarela, maka terhadap obyek sita jaminan tersebut pada butir petitum ke-4 di atas dapat dilakukan pelelangan secara terbuka dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surakarta;
 - 10 Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
 - 11 Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Subsidiar:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat, dan turut Tergugat I II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena dalam menentukan subyek dan obyek gugatan tidak jelas dan pasti;

Bahwa subyek gugatan harus tertentu/pasti tidak abstrak. Hal ini terlihat pada posita I dan II di mana disebutkan turut Tergugat IV sebagai direktur Utama Fa. Asatek, padahal sesuai pendirian Fa. ASATEK sebagai direktur utama adalah Abu Bakar Ali Sungkar. Kemudian tentang turut Tergugat V (PT ASATEK JAYA) juga tidak jelas siapa sebenarnya subyek dari gugatan, sebab sesuai dengan Anggaran Dasar serta Akta Pendirian PT ASATEK JAYA, di sana secara jelas disebutkan siapa yang bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukan PT terhadap pihak ketiga;

Bahwa permasalahan ini sesungguhnya adalah mengenai kepemilikan saham di antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I yang kemudian oleh Penggugat dijual kepada Tergugat II. Oleh karena itu seharusnya pihak-pihak yang berperkara hanyalah antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I tidak melibatkan/menarik turut Tergugat II dan Tergugat III maupun turut Tergugat IV dan turut Tergugat V. Dengan demikian makin memperjelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan membingungkan;

Bahwa sesuai dengan pasal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya perihal sub judul pendirian Fa. ASATEK dan PT ASATEK JAYA makin memperjelas pula, bahwa kepemilikan saham dalam Fa. ASATEK dan PT ASATEK JAYA adalah Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I, jadi pihak-pihak yang berperkara ini secara hukum seharusnya hanya Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa hingga kini Tergugat Rekonvensi masih menguasai sebagian aset Fa. ASATEK dan PT ASATEK JAYA berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp 120.728.712 ,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua



belas rupiah). Bahkan jika Penggugat Rekonvensi mau menghitung kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sesungguhnya, maka kerugian materiil bisa menjadi lebih besar.

Bahwa penguasaan aset-aset tersebut oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kondisi kejiwaan Penggugat Rekonvensi tertekan karena berimplikasi sangat luas terhadap imej kepercayaan serta hilangnya peluang-peluang yang seharusnya bisa diraih jika saja perusahaan tidak berhenti, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi yang dirugikan secara imateriil, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa guna menjamin tercapainya tuntutan/gugatan rekonvensi ini, maka kami mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya HM No. 1259 luas +/- 532 m², terletak di Jl. Adi Sucipto No. 6 Manahan Surakarta;

Dalam Provisionil:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (asal) didasarkan pada akta/surat pernyataan yang telah dilegalisir oleh Notaris PRASETYAWAN, S.H. yang notabene merupakan akta/surat pernyataan yang cacat hukum maka tuntutan profesionil adalah harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan atas aset milik Fa. ASATEK dan PT ASATEK JAYA yaitu uang tunai sebesar Rp 120.728.712 ,- (seratus dua puluh juta rupiah tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) hasil penjualan kain kepada saudara Abdurahman;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya yaitu HM. No. 1259 , luas +/- 532 m², terletak di jalan Adi Sucipto No. 6 Manahan Surakarta;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada Fa. ASATEK dan PT ASATEK JAYA;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Hal. 15 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 136/Pdt.G/2009/PN.Ska, tanggal 31 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terurai Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta, Nomor 202/Leg/2008;
3. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng atas kerugian materiil secara tunai seketika paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, sebanyak Rp 6.894.364.066,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang tidak bergerak berupa:
 - a Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Kalurahan Penumping, seluas \pm 890 m² setempat dikenal dengan Jl. Kebangkitan Nasional Nomor 105, Penumping, Surakarta, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - b Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 242, seluas \pm 1205 m² setempat dikenal dengan Jl. Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);
 - c Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 67, seluas \pm 750 m² setempat dikenal dengan Jl. Sulawesi-Nias, Surabaya, atas nama Taufik Ali Sungkar (Tergugat I);



d Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60, Kalurahan Manahan seluas $\pm 10.167 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995, Nomor 5291/1995, Surakarta, atas nama PT Asatex Jaya;

5. Menyatakan apabila Tergugat I, II dan III tidak mau melaksanakan isi Putusan perkara ini dengan sukarela, maka terhadap obyek sita jaminan tersebut di atas dapat dilakukan pelelangan secara terbuka di muka umum oleh Pengadilan Negeri Surakarta;
6. Menghukum turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II dan III/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 6.621.000,- (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor 367/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 22 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/ para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.G/2009/PN.Ska, jo. Nomor 367/Pdt/2010/ PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 21 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 17 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1 Pengadilan Tinggi Semarang Tidak Berwenang Atau Telah Melampaui Batas Kewenangan;

Bahwa tidak berwenang dan atau melampaui kewenangannya *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No.367/Pdt/2010/PT.Smg. jo. No.136/Pdt.G/2009/PN.Ska tertanggal 30 Desember 2010, dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diuraikan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara aquo, *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan TIDAK ADA HAL BARU YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN karena sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (vide putusan No. 367/Pdt/2010/PT.Smg halaman 8 alenia 3);
- Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku (194 HIR) jelas dan nyata pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hal para pihak keberatan atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga oleh karenanya dalam hal ada tidaknya hal baru bukanlah merupakan kewenangan *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat banding;
- Bahwa jelas dan nyata pertimbangan *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah salah dan keliru oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 ada tidaknya hal baru bukan merupakan kewenangan *judex factie* Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga karenanya *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara aquo dalam hal pertimbangan hukum yang menyatakan ada tidaknya hal baru dalam pemeriksaan tingkat banding;

1 Judex Facti Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang langsung mengambilalih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara aquo dan dianggap telah



tercantum pula dalam pertimbangan dalam tingkat banding adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

a Bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan (vide putusan judex factie Pengadilan Negeri Surakarta Perk. No. 136/Pdt.G/2009/PN.Ska. halaman 34 alenia pertama):

- Mengenai eksepsi kesatu, sudah cukup jelas, baik mengenai subyek maupun obyeknya, dalam gugatan kedudukan turut Tergugat IV dan turut tergugat V serta siapa yang bertanggung-jawab sudah jelas, bahwa kedudukan turut Tergugat IV dan turut Tergugat V sebagai pihak karena hubungan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat terhadap saham dan aset yang ada pada turut Tergugat IV dan turut Tergugat V.
- Mengenai eksepsi kedua dan ketiga tentang siapa yang seharusnya menjadi pihak menurut hemat majelis, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Maret 1971, kewenangan untuk menentukan orang/badan hukum untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara adalah ada pada Penggugat;

b Bahwa jelas dan nyata pertimbangan judex factie sebagaimana tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasar jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi kesatu menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah obscur libels oleh karena Penggugat dalam menentukan subyek dan obyek gugatan tidak jelas dan tidak pasti;
- Bahwa yang dimaksud gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dalam menentukan subyek gugatannya adalah di antaranya dengan posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan dengan tegas: "Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pengelola atau pengurus (firmanten) dari turut Tergugat IV (Fa. ASATEK) yang didirikan dan tunduk pada hukum di Indonesia dengan berdomisili di Jl. Sam Ratulangi No. 20 Surakarta berdasar Akta No. 20 tanggal 12 Maret 1966 yang dibuat oleh dan di hadapan R. Soegondo Notodisorjo, Notaris di Surakarta. Untuk pertama kali turut Tergugat IV sebagai Direktur Utama Fa. ASATEK antara lain bergerak di bidang industri textile";

Hal. 19 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



- Bahwa jelas dengan pengertian sebagaimana posita gugatan angka 1, menjadi tidak jelas subyek hukum yang dimaksud Penggugat sebagai turut Tergugat IV, apakah turut Tergugat IV adalah Fa. ASATEK sebagaimana identitas para pihak dalam gugatan atau terdapat pihak lain, oleh karena sebagai badan hukum Fa. ASATEK tidak dapat bertindak sebagai direktur Utama sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat yang dimohonkan kasasi telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dalam menentukan subyek gugatannya dimana antara identitas para pihak dalam gugatan apabila dihubungkan dengan posita gugatan hal ini turut Tergugat IV tidak jelas;
- Bahwa demikian halnya obyek gugatan Penggugat yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah obyek gugatan yang tidak jelas, oleh karena sebagaimana petitum gugatan Penggugat ke 2: “menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang dilegalisasi di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta Nomor 202/Leg/2008” jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan turut Tergugat IV dan atau turut Tergugat V sebagai badan hukum;
- Bahwa semakin jelas dan nyata gugatan Penggugat yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah gugatan yang kabur dalam menentukan turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, di mana jelas sebagaimana posita gugatan Penggugat 1, Penggugat dan Tergugat I adalah firmanten (pengurus) dari turut Tergugat IV (Fa. ASATEK), sehingga subyek hukum gugatan Penggugat menjadi rancu dan kabur oleh karena secara hukum tanggung-jawab badan hukum firma adalah pada firmanten-firmanten (pengurus-pengurusnya, Akta Notaris No. 20 tanggal 12 Maret 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Soegondo Notodisorjo S.H., Notaris di Surakarta) sehingga dengan formulasi subyek gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat diri sendiri;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata gugatan Penggugat yang dimohonkan pemeriksaan kasasi yang tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) sehingga secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MA. No. 586 K/2000 tanggal 23 Mei 2001).



- Bahwa tidak seharusnya *judex factie* mengabaikan fakta dan dasar hukum oleh karena berdasar asas hukum "ius curia novit" *judex factie* dalam hal memutus dan mempertimbangkan putusannya dianggap mengetahui seluruh dasar pertimbangan hukum dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya secara hukum pula.
 - Bahwa adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum pertimbangan hukum *judex factie* dalam hal pertimbangan atas dalil eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III yang menyatakan: "mengenai eksepsi kedua dan ketiga tentang siapa yang seharusnya menjadi pihak, menurut majelis hakim, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Maret 1971, kewenangan untuk menentukan orang/badan hukum untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara adalah pada pihak Penggugat" oleh karena Yurisprudensi dalam perkara 305 K/Sip/1971 tidak bisa diterapkan dalam perkara yang dimohonkan kasasi, oleh karena Yurisprudensi No. 305 K/Sip/1971 adalah berkaitan dengan sikap Mahkamah Agung RI atas *judex factie* Pengadilan Tinggi yang telah menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat tanpa pemeriksaan ulangan yang berbeda dengan dalil eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III (para Pemohon Kasasi);
 - Bahwa di samping itu ternyata Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971, tidak sebagaimana pertimbangan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Surakarta yang dimohonkan kasasi.
 - Bahwa jelas dan nyata pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara No. 136/Pdt.G/2009/PN.Ska yang diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 367/Pdt/2010/ PT.Smg yang hanya didasarkan kepada pendapat *judex factie* tanpa ada pertimbangan dan dasar hukum yang jelas adalah putusan-putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga karenanya secara hukum haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970);
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum perkara yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi, *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta (vide putusan No. 367/Pdt/2010/PT.Smg

Hal. 21 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



halaman 8 alenia 3), dan kemudian dalam amar putusannya *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Mei 2010 Nomor 136/Pdt.G/2009/PN.Ska yang dimohonkan banding tersebut, sehingga karenanya dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi akan uraikan kesalahan *judex factie* Pengadilan Negeri Surakarta yang telah salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini.

- 4 Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana posita gugatan dan atau petitum gugatannya adalah tentang wanprestasi Tergugat I (Pemohon Kasasi I) kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang dilegalisasikan di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta Nomor 202/Leg/2008 sehingga kewajiban hukum dan pembuktian *judex factie* dalam mempertimbangkan dalam perkara ini adalah terbatas kepada Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 baik secara formal maupun materiil atas Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008.
- 5 Bahwa berdasar hal tersebut adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum seluruh pertimbangan *judex factie* yang pada pokoknya menyatakan oleh karena belum ada realisasi atas kesanggupan Tergugat I atas Surat Pernyataan dalam bukti P1 dan P4 dan Tergugat I, II dan Tergugat III atas Surat Pernyataan dalam bukti P-2 yang masing-masing ditujukan kepada Penggugat, maka jelaslah perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (*vide* putusan *judex factie* Perkara No. 136/Pdt.G/2009/PN.Ska. halaman 41 alenia 1 s/d halaman 42 alenia ke 4) oleh karena hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum dalam hal menerapkan asas hukum *lex postpriori derogat lege priori* oleh karena jelas dan nyata bukti P-4 (Surat Pernyataan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) tanggal 23 Mei 2008 sudah tidak dapat dijadikan dasar dan atau pertimbangan oleh karena secara hukum dengan adanya Surat Pernyataan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) tertanggal 12 November 2008 segala apa yang menjadi pokok materi dari Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2008 secara hukum berdasar asas hukum tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum dalam menerapkan ketentuan hukum acara terkait dengan Surat Pernyataan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) tertanggal 12 November 2008 oleh karena dalam kesaksiannya Abu Bakar Baasir menyatakan bahwa surat pernyataan termaksud dalam legalisasi para penandatangan tidak menghadap Notaris Prasetyawan, S.H., sedangkan dalam kesaksian Abu Bakar Farid Bahasoan, S.H, menyatakan bahwa surat pernyataan termaksud dalam legalisasi para penandatangan menghadap Notaris Prasetyawan, S.H., dengan demikian terdapat dua pernyataan saksi yang saling bertentangan dan oleh karena itu maka surat pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Prasetyawan, S.H., termaksud haruslah dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti P-2 (Surat Pernyataan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Pemohon Kasasi) secara materiil tidak ada kaitannya dengan alat bukti P-1 (Surat Pernyataan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) oleh karena jelas dan nyata alat bukti P-2 dibuat oleh pihak-pihak yang membuatnya (para Pemohon Kasasi) selaku Pemegang Saham PT ASATEK JAYA berkaitan dengan tanggung-jawab perusahaan apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak ketiga dan dalam Surat Pernyataan tersebut tidak ada prestasi yang harus dilaksanakan dan atau menjadi kewajiban oleh para Pemohon Kasasi, sedangkan alat bukti P-1 adalah dibuat oleh Pemohon Kasasi I dalam pekerjaannya sebagai Firmanten Fa Asatek/ Komisaris PT ASATEK;
- Bahwa karenanya salah dan keliru dalam menerapkan dan kurang pertimbangan hukum judex factie yang menghubungkan alat bukti P-1 dengan alat bukti P-2 dan kemudian menyimpulkan para Tergugat (para Pemohon Kasasi) dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi;

Hal. 23 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



6 Bahwa adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum judex factie serta kurang pertimbangan hukumnya dalam menilai dan mempertimbangkan keabsahan alat bukti P-1 dan atau P-2 sebagaimana putusan judex factie Pengadilan Negeri Surakarta halaman 40 oleh karena:

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 30 Tahun 2004, secara tegas dinyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- Berdasar keterangan saksi Abu Bakar Ba'asyir di depan persidangan menyatakan jika alat bukti P-1 tidak ditandatangani oleh saksi Abu Bakar Ba'asyir di hadapan Notaris Prasetyawan, S.H., akan tetapi ditandatangani di rumah (vide putusan halaman 40 alenia 5 putusan judex factie Pengadilan Negeri Surakarta No. 136/ Pdt.G/2009/PN.Ska);
- Bahwa karenanya jelas dan nyata legalisasi yang dilakukan oleh Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta adalah tidak sah dan cacat hukum karena dibuat tidak pada keadaan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kewajiban Notaris dimana saksi Abu Bakar Ba'asyir tidak membubuhkan tanda-tangan pada alat bukti P-1 di hadapan Notaris pada saat legalisasi dilakukan;
- Bahwa oleh karena secara formal Surat Pernyataan tanggal 12 November 2008 yang telah dilegalisasikan oleh dan di hadapan Prasetyawan, S. H., Notaris, di Surakarta Nomor 202/Leg/2008 tanggal 12 November 2008 adalah cacat hukum, sudah seharusnya alat bukti P-1 dikesampingkan;
- Bahwa berdasar apa yang terurai dan terbaca pada alat bukti P-1, jelas dan nyata Pemohon Kasasi I dalam Surat Pernyataan tanggal 12 November 2008 bertindak dalam kapasitas Pekerjaan sebagai FIRMANTEN Fa. ASATEK/KOMISARIS PT ASATEK JAYA sehingga berkaitan dengan kewajiban dan atau prestasi Pemohon Kasasi I sebagaimana yang termaktub dalam Surat Pernyataan Pemohon Kasasi I terbatas dalam kapasitas pekerjaan sebagai firmanten Fa. ASATEK/ Komisaris PT ASATEK bukan sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama



Fa. ASATEX/PT ASATEX sehingga secara hukum Fa. ASATEK dan PT ASATEK sama sekali tidak ada kaitannya dengan alat bukti P-1;

- Bahwa alat bukti P-2 yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang juga telah dilegalisasikan oleh dan di hadapan Prasetyawan, S.H, Notaris di Surakarta Nomor 201/Leg/2008 tanggal 12 November 2008 di samping secara formal diragukan keabsahannya dalam hal apakah benar dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No.30 Tahun 2004, secara materiil merupakan Surat Pernyataan yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2008 yang telah dilegalisasikan oleh dan di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta Nomor 202/Leg/2008 tanggal 12 November 2008 (P-1) dan materi Surat Pernyataan P-2 sama sekali bukan merupakan prestasi dan atau kewajiban kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

7 Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya alat bukti P-1 yang menjadi dasar dan obyek gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara yang dimohonkan Kasasi dikesampingkan oleh karena secara formal dan materiil adalah cacat hukum;

8 Bahwa demikian halnya adalah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum pertimbangan judex factie dalam menentukan ganti kerugian yang harus ditanggungrenteng para Pemohon Kasasi oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jelas dan nyata alat bukti P-1 yang menjadi dasar perhitungan dan pertimbangan judex factie sama sekali tidak menyatakan jumlah Rp 6.894.364.066 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam rupiah) adalah hasil dan atau perhitungan dari apa yang menjadi kewajiban Tergugat I/Pemohon Kasasi I sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 12 November 2008;
- Bahwa adalah salah dan keliru pertimbangan judex factie dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana pertimbangannya (vide pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Surakarta halaman 44 alenia ke 2) oleh karena jelas dan

Hal. 25 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



nyata alat bukti P-2 sama sekali tidak memuat tentang hitungan-hitungan prive dan atau pembayaran kompensasi, sehingga pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan;

- Bahwa *judex facti* telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta merupakan pertimbangan yang kurang pertimbangan hukumnya dalam hal menerima perhitungan tentang asset PT ASATEK JAYA yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Vide putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Surakarta yang dimohonkan kasasi halaman 45 alenia 1 dan 2) oleh karena tidak disertai alat bukti lain yang sah dan selama persidangan tidak pernah dibuktikan adanya perhitungan asset dan saham PT ASATEK JAYA sehingga karenanya pertimbangan *judex factie* yang demikian adalah harus dibatalkan.
- 9 Bahwa demikian halnya adalah tidak benar salah menerapkan hukum dan atau setidaknya kurang pertimbangan hukumnya pertimbangan *judex factie* yang menyatakan sita jaminan atas benda tidak bergerak dikabulkan guna menjaga agar putusan dalam perkara yang dimohonkan kasasi tidak ilusionil dan kemudian diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sebagaimana amar putusan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sita jaminan dalam sebuah perkara dimaksudkan guna menjamin dilaksanakannya putusan dan karena ada pesangkaan Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat (Pasal 227 HIR/267 Rbg);
- Bahwa demikian dengan pertimbangan *a quo judex factie* telah pula mengabaikan dan atau melanggar Ketentuan SEMA No. 05 Tahun 1975 yang secara tegas peringatan kepada *judex factie* agar berhati-hati dalam menetapkan sita jaminan dalam sebuah perkara dengan memperhatikan secara seksama ketentuan pasal 227 HIR/267 Rbg. tersebut;
- Bahwa karenanya *judex factie* dalam meletakkan sita jaminan dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum sehingga haruslah dibatalkan;



- Bahwa semakin nyata kesalahan judex factie dalam melakukan sita jaminan tersebut adalah apabila diperhatikan sita yang telah dijatuhkan atas sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai dalam SHM No. 67 seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ setempat dikenal Jl. Sulawesi–Nias Surabaya atas nama Taufiq Ali Sungkar dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai dalam SHM No. 242 seluas $\pm 1205 \text{ m}^2$ setempat dikenal Jl. Sulawesi–Nias Surabaya atas nama Taufiq Ali Sungkar, oleh karena berdasar SHM No. 172, Gubeng, tanggal 5 Mei 1999, sertifikat SHM No. 67 dan SHM No. 242 telah hapus;
 - Bahwa berdasar hal tersebut di atas, dalam memori kasasi ini, terkait dengan sita jaminan yang telah dilakukan atas sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya sebagaimana terurai dalam SHM No. 67 seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ setempat dikenal Jl. Sulawesi–Nias Surabaya atas nama Taufiq Ali Sungkar dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada dan tertanam ddiatasnya sebagaimana terurai dalam SHM No. 242 seluas $\pm 1205 \text{ m}^2$ setempat dikenal Jl. Sulawesi–Nias Surabaya atas nama Taufiq Ali Sungkar, para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan provisional kepada Mahkamah Agung agar supaya mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaksanakan pengangkatan sita atas tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan tanggal 12 November 2008 yang dilegalisir di hadapan Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta No. 202/Leg/2008 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti dengan tepat, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 27 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **TAUFIQ ALI SUNKAR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. TAUFIQ ALI SUNKAR, 2. NAYEF TAUFIK SUNKAR, 3. LATIFAH SALIM BAWAZIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 30 hal. Put.No. 1602 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

